

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus Covid-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa. *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *corona virus 2* (Sars-CoV-2). Wabah ini mirip dengan dua wabah sebelumnya, *severe acute respiratory syndrome coronavirus* (SARS-CoV) dan *middle east respiratory syndrome coronavirus* (MERS-CoV) (Perlman, 2020).

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi sejak pertengahan Maret 2020 membawa perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk dalam waktu yang relatif singkat. Berbagai wilayah mengalami guncangan akibat wabah tersebut, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ribuan penduduk DIY tertular virus ini dan ratusan jiwa diantaranya meninggal dunia. Kebijakan pembatasan mobilitas sosial untuk mengantisipasi penyebaran virus dalam berbagai bentuk dan versinya juga turut berdampak terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi penduduk. Pada saat terjadinya Covid-19, perekonomian DIY secara agregat mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif hingga 2,69 persen sampai akhir tahun 2020 (BPS DIY, 2021).

Kondisi ini terus berlanjut hingga tahun 2021. Namun pada tahun 2022 saat mulai meredanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) perekonomian DIY

mulai mengalami kenaikan namun kondisi tersebut belum stabil sepenuhnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2022 masih dalam keadaan tidak stabil dan tetap memerlukan penguatan koordinasi dalam mewaspadai perkembangan risiko global (Kemenkeu RI, 2022). Kondisi perekonomian yang belum stabil pada saat terjadinya Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) juga diikuti oleh meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka meningkat hingga level 4,57 persen pada kondisi Agustus 2020. Banyak pekerja formal yang mengalami pengurangan jumlah jam kerja dalam seminggu. Bahkan tidak sedikit pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berstatus menganggur atau masih berstatus bekerja tetapi berpindah ke sektor informal. Jumlah dan persentase penduduk miskin juga meningkat. Pada kondisi September 2020, persentase penduduk miskin mencapai level 12,80 persen (BPS DIY, 2021). Capaian beberapa indikator makro yang memburuk memberi gambaran adanya penurunan kualitas kesejahteraan penduduk DIY selama masa pandemi.

Lemahnya kondisi perekonomian pada saat ini juga turut mempengaruhi masyarakat desa, sehingga pemerintah langsung turun tangan untuk memberikan bantuan sosial dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat akibat dari pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan tugasnya, menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020, sumber dana pembiayaan Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak

mengikat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada tingkat pedesaan, dilakukan *refocussing* dana desa yang dipergunakan dalam penanganan Covid-19 Daerah. Pembelanjaan bidang dan sub bidang lain digeser menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai (PKTD). Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat desa bertugas melakukan tindakan penanganan dan pencegahan Covid-19 yang berpedoman pada instruksi pelaksanaan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 (Surat Edaran MenDes PDTT No. 8 Tahun 2020) (Kemendagri, 2020).

Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan (2021) jumlah penerapan dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah selama tahun 2018-2019 adalah sebesar 130 Triliun. Dengan rincian sebagai berikut, pada tahun 2018 pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 Triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59.86 Triliun atau 98,77%, dan pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi sebesar Rp70 Triliun atau 60,29%. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 Provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Itupun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan. Apabila dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima per desa selama 2 tahun tersebut menunjukkan *trend* peningkatan. Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp 800,4 juta dan di tahun 2019 sebesar Rp 933,9 juta.

Pemegang tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa ini adalah kepala desa yang dibantu oleh PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dalam pelaksanaannya, yang terlibat dalam PTPKD merupakan perangkat desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa (Milasari, 2022). Penyaluran Dana Desa yang sangat besar dapat menciptakan niat dari para perangkat desa untuk melakukan kecurangan dengan mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penyimpangan jelas merupakan kejahatan yang merugikan banyak orang khususnya kerugian keuangan Negara. Kecurangan juga termasuk ke dalam kategori tindakan penyimpangan yang melanggar hukum. *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* mengklasifikasikan *fraud* menjadi tiga hal, yaitu penggelapan aset, misrepresentasi, dan korupsi.

Hasil survey yang telah dilakukan oleh RSM Indonesia terhadap 18 sektor industri yang bekerja menangani manajemen risiko menyatakan bahwa, sektor terbesar terjadinya kecurangan berasal dari pemerintahan sebesar 21%, kemudian disusul dengan perbankan sebesar 15% serta komersial dan jasa profesional sebesar 9%. Hal ini terjadi dikarenakan struktur pemerintahan yang kompleks, adanya tekanan yang tinggi serta integritas lingkungan yang rendah. Dalam sektor publik, tingkat terjadinya kecurangan yang tinggi terjadi dibidang keuangan terutama pada tahapan pengelolaan dana desa menjadi hal yang memprihatinkan (Suryandari & Valentin, 2021).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun (2014) tentang pengelolaan dana Desa menjelaskan bahwa pengelolaan dana Desa merupakan seluruh aktivitas

yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan dana Desa sendiri didasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Dana Desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Pada dasarnya, pengelolaan dana Desa dilakukan untuk mewujudkan bahwa Desa sebagai suatu pemerintahan itu kuat, mandiri, maju, demokratis serta mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang adil dan makmur.

Pengelolaan dana desa terhadap kebutuhan program yang harus dijalankan menjadi faktor yang sangat penting untuk keefektifan dan keberhasilan Satgas Penanganan Covid-19 dalam menangani dan mencegah Covid-19 di desa secara maksimal. Pengelolaan dana desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tugas Satgas Penanganan Covid-19 desa yang bervariasi mulai dari pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 itu sendiri, sosialisasi, hingga pengaktifan relawan sosial akan sangat berhubungan dengan dana desa dan dapat pengelolaannya. Perancangan anggaran yang cermat dan program yang tepat guna akan menunjang optimalisasi pemanfaatan anggaran desa yang tersedia. (Kemendagri, 2020).

Namun pada kenyataan di lapangan, pengalokasian dana desa tidaklah selalu berjalan sesuai dengan harapan dari pemerintah dan masyarakat desa. Pengalokasian dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk membangun berbagai infrastruktur desa, sebaliknya justru dipersalahgunakan oleh oknum-

oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan berdasarkan data yang dilansir dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, berbagai kasus korupsi keuangan Desa setelah Covid-19 mengalami peningkatan besar-besaran dibandingkan sebelum pandemi. Total kasus korupsi dalam anggaran Desa pada tahun 2019 berubah menjadi 16,97% dari sebagian besar kasus korupsi dan bertambah pesat di tahun 2020 menjadi 26,04%. Kasus korupsi di Desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, tentu saja menunjukkan kurangnya pengawasan, partisipasi keuangan yang negatif, dan terkadang kompetensi aset manusia dalam administrasi keuangan Desa (Saputri, 2021).

Pada hasil survei ACFE Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang memiliki intensitas tertinggi yaitu 64,4%, disusul oleh korupsi sebesar 28,9%, dan kecurangan laporan keuangan sebesar 6,7%. Penelitian ini menggunakan *agency theory*. Teori ini pada awalnya dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) merupakan suatu teori yang menjelaskan hubungan antara principal dan agent dikarenakan adanya konflik kepentingan. Dimana *agent* adalah pemerintah desa dan *principal* adalah masyarakat. Kecurangan terjadi karena sifat manusia yang mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa datang (*bounded rationality*), dan selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Sabatini & Sudana (2019) menjelaskan kewenangan yang dimiliki manajemen untuk mengelola perusahaan, sering memunculkan dugaan bahwa kewenangan yang diberikan bisa saja digunakan untuk tindakan yang kurang baik, terlebih hanya demi memenuhi kepentingan pemilik karena pada dasarnya

manajemen juga memiliki kepentingan pribadinya. Sehingga adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan manajemen ini dapat menimbulkan conflict of interest. Hal serupa juga diungkapkan Aprilia (2017) bahwa dalam prakteknya, teori keagenan menyatakan akan sulit untuk mempercayai manajemen (agent) untuk bertindak mengikuti kepentingan pemegang saham (principal). Hingga akhirnya timbul hal tersebut memunculkan benturan kepentingan, dimana manajemen akan bertindak demi kepentingan pribadi dan tidak memaksimalkan kepentingan prinsipal.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa teori agensi memiliki implikasi atau hubungan sebab akibat yang kuat pada kecurangan (*fraud*). Implikasi yang dimaksud adalah jika pelimpahan wewenang yang diberikan dari prinsipal kepada manajemen tidak dilakukan dengan tepat guna maka masalah kecurangan akan terjadi. Wewenang yang tidak tepat guna yaitu manajemen sebagai penerima wewenang dari prinsipal akan memanfaatkan peluang/kesempatan/celah yang ada demi memenuhi kepentingan serta tujuan pribadi dengan tindakan yang tidak dibenarkan,

Berdasarkan teori agensi terkait kasus kecurangan pada pengelolaan dana desa dapat terjadi karena adanya konflik yang terjadi antara aparatur desa memiliki peran sebagai *agent* dengan masyarakat desa yang merupakan *principal*. Di sini aparatur desa sebagai pengelola sumber daya mengetahui dan menguasai secara penuh informasi terkait dana desa yang mereka kelola sedangkan masyarakat desa tidak mengetahui informasi dalam proses pengelolaan tersebut dikarenakan tidak ikut serta langsung dalam pengelolaannya. Tentunya hal ini cenderung dapat

membuat agen mampu melakukan tindakan kecurangan yaitu bersikap oportunistik dengan mengutamakan kepentingan pribadi demi memenuhi kebutuhan finansialnya (*agent self interest*) (Halim & Abdullah, 2006).

Kecurangan atau *fraud* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seorang individu atau lebih dengan menyembunyikan atau memberikan informasi yang salah yang dapat merugikan kepentingan orang lain guna untuk memenuhi kepentingan pelaku. Tindakan kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan merugikan khalayak banyak. Sebagaimana Firman Allah SWT pada Surat Al-Qasas Ayat (77):

تَبِعْ لَوْ لَوْ إِلَىٰكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنُ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيْبِكَ تَتَسَّ وَلَا الْآخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ آتَاكَ فِيمَا وَابْتِغِ
 الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Apabila kita mencermati dengan dalam ayat di atas, maka setidaknya terdapat empat nasihat yang sangat berguna di dalamnya, yakni hendaknya dapat hidup secara seimbang, dengan mengutamakan kebahagiaan akhirat sebagai visi kita, dan juga merengkuh kehidupan dunia serta kenikmatannya sesuai dengan ridha Allah SWT, sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak. Janganlah kita hidup seperti Qarun, tokoh serakah dan pengejar harta yang diceritakan dalam Al Qur'an, yang terlalu sibuk mengejar harta serta kesenangan dunia, sehingga ia lupa akan kehidupan akhirat yang lebih kekal dan lebih baik dari segala apa yang ada di dunia

ini. *Fraud* adalah tindakan yang merugikan orang lain dan *fraud* hanya akan mengantarkan kita pada kebahagiaan dunia yang fana ini serta melupakan kita terhadap kehidupan akhirat yang lebih kekal.

Terdapat beberapa cara dalam mendeteksi *fraud*, salah satunya adalah *fraud pentagon*. Teori *fraud pentagon* ini merupakan penyempurna teori *fraud triangle* dan *fraud diamond*. Teori ini dipaparkan oleh Crowe pada tahun 2011 dan merupakan perluasan dari teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1953.

Fraud triangle yang ditulis oleh Cressey (1953) dalam Fahjar (2019) dimana fraud terjadi karena pressure, rationalization, dan opportunity. Kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh (Wolfe & Hermanson, 2004) yang disebut dengan teori fraud diamond dimana dalam teori ini menambahkan satu elemen yaitu capability. Maksud dari elemen keempat di sana merupakan individual's capability. Wolfe & Hermanson (2004) berpendapat bahwa sifat dan kompetensi seseorang yang memiliki peran utama dalam sebuah organisasi dapat menghadirkan adanya *fraud*, di luar dari tiga elemen dalam *fraud triangle*.

Fraud tidak akan terjadi tanpa adanya seseorang yang memiliki kompetensi untuk mengenali peluang. Banyak *fraud*, khususnya dari triliunan dollar, tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kompetensi yang tepat (Wolfe dan Hermanson, 2004:38). Menurut *fraud diamond*, terdapat empat elemen yang menyebabkan *fraud* yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability*. Penelitian-penelitian sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana *fraud triangle* terjadi, yaitu ketika seseorang mempunyai sebuah pressure untuk melakukan *fraud*,

kelemahan pengendalian atau pengawasan menyediakan sebuah opportunity untuk seseorang melakukan *fraud*, dan seseorang yang memiliki *rationalize* terhadap perilaku *fraud* (Wolfe dan Hermanson, 2004).

Dalam *fraud diamond*, konsep ini mempertimbangkan kompetensi individu untuk menjadi orang yang tepat dalam melakukan *fraud*. *Capability* mempunyai beberapa komponen di dalamnya, yang mendukung adanya *fraud*, yaitu *position, intelligence, ego, coercion, deceit, and stress* (Wolfe and Hermanson 2004). Yang dapat diartikan, posisi, kecerdasan, ego, keterpaksaan, ketidakjujuran, dan tekanan merupakan elemen-elemen yang mendukung dari faktor *capability/competence*.

Pada tahun 2011 Crowe turut menambahkan satu faktor yaitu *arrogance*. Faktor-faktor tersebut disebut dengan *fraud pentagon*. *Fraud pentagon theory* merupakan perkembangan dari teori *fraud triangle theory*. Dalam *fraud pentagon theory* ini ditambahkan dua variabel penting lainnya di luar dari tiga variabel penting di *fraud triangle theory*, yaitu *competence* dan *arrogance*. *Fraud triangle theory* bisa dikembangkan lebih luas menjadi *fraud pentagon theory*, dimana kompetensi pegawai dan arogansi menjadi faktor yang diperhitungkan dalam tiga kondisi umum yang telah hadir sebelumnya ketika *fraud* terjadi.

Konsep dari *capability* dan *competence* secara umum sama definisinya, dalam *fraud diamond* (Wolfe dan Hermanson, 2004) dan *Crowe's Fraud Pentagon Model* (Horwath, 2011). *Competence* merupakan perluasan pada elemen dari *opportunity* yang meliputi kompetensi individu untuk mengesampingkan pengendalian internal dan untuk mengendalikan secara sosial situasi tersebut untuk keuntungan pribadinya. Sedangkan *arrogance* merupakan perilaku superioritas dan hak atau

kecerakahan pada pelaku kejahatan yang mempercayai bahwa kebijakan perusahaan dan prosedur tidak diterapkan kepadanya (Horwath, 2011:1). Pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan indikator *fraud pentagon* dalam mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*).

Faktor pertama tekanan (*pressure*). *Fraud* dapat terjadi dikarenakan adanya tekanan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Tekanan itu tidak dapat diamati tetapi dapat dirasakan. Selain dari pihak internal, tekanan itu juga terjadi karena faktor eksternal yang mengakibatkan individu tersebut melakukan *fraud* untuk mencapai suatu target dengan cara yang salah (Maryadi, 2020). Menurut Hormati & Pesudo (2019) tekanan keuangan adalah motivasi seseorang untuk berbuat kecurangan. Penelitian Aini et al. (2017) menyatakan bahwa tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Aksa (2018) bahwa tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap *fraud*. Namun, penelitian Hormati & Pesudo (2019) menyatakan bahwa tekanan keuangan tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Faktor kedua *opportunity* (peluang). Peluang adalah tindakan *fraud* yang terjadi akibat adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan keuangan yang tidak dapat terdeteksi. Peluang dalam melakukan tindakan kecurangan tersebut dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan dalam lingkungan kerja sehingga masih terjadi kecurangan keuangan. Studi empiris yang dilakukan oleh Aini et al. (2017), Yesiariani & Rahayu (2017), Septriani (2018), menyatakan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap *fraud*.

Namun, penelitian Wulandari & Nuryanto (2018) menyatakan bahwa *ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya *fraud* adalah rasionalisasi. Menurut Aini et al (2017), rasionalisasi adalah pembenaran yang dilakukan oleh pelaku *fraud* terhadap tindakan *fraud* yang dilakukannya sehingga rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud*. Rasionalisasi ini mengindikasikan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan menyimpang biasanya sudah memiliki alasan atau dalil logis sebelum mereka melakukan perbuatan tersebut. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Limba Franco (2020) yang menyatakan bahwa rasionalisasi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana Desa. Namun, penelitian Hormati & Pesudo (2019) mengatakan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Selanjutnya yang keempat yaitu kompetensi (*Capability*). *Capability* kerja adalah kompetensi kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Anantawikrama (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berkaitan dengan *fraud* terhadap pengelolaan dana Desa. Kompetensi diartikan sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga memicu terjadinya tindak kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004a). Kompetensi aparatur desa yang berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Njonjie et al. (2019). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil

penelitian Wirakusuma dan Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Namun penelitian Aini et al. (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor terjadinya *fraud* yang kelima yaitu arogansi (*arrogance*). Arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya, (Wijanarti, 2020). Dalam mencegah terjadinya *fraud* pengelolaan dana desa penting untuk mengantisipasi adanya tindakan sikap arogansi pada jabatan adalah sebuah bentuk perilaku dari kesombongan serta keegoisan seseorang yang merasa mampu melancarkan aksi kecurangannya dan adanya sedikit kesempatan dalam memanfaatkan jabatan yang ada, sehingga hal ini menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi bahwasannya orang tersebut merasa tidak akan ketahuan dalam melakukan kecurangan serta tidak akan dikenakan sanksi (Aprilia, 2017).

Berdasarkan temuan diatas dapat ditemukan bahwa adanya ketidak konsistenan hasil maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut maka Penelitian ini merupakan replikasi dari Aini et al. (2017) yang selanjutnya peneliti kembangkan melalui penambahan variabel penelitian. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut. Pertama, variabel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kompetensi. Sedangkan pada penelitian ini terdapat penambahan 2 variabel yaitu jabatan dan Sistem Pengendalian Internal. Alasan penambahan variabel ini

dikarenakan untuk mengetahui apakah jabatan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh atau tidak kedalam tindak *fraud* atas saran penelitian Aini et al. (2017).

Sistem pengendalian internal diperlukan untuk mengawasi perilaku agen (aparatur atau perangkat desa) dalam merealisasikan kecurangan dana desa sehingga dapat menghalangi tindakan mereka untuk memperkaya diri dengan cara mengorbankan kepentingan prinsipal (publik). Pengendalian/pengawasan termasuk dalam salah satu komponen *good governance*. Kualitas pengendalian yang baik dapat meminimalkan perilaku oportunistik yang ingin dilakukan oleh para aparat desa.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muna & Harris (2017) dimana pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Sistem pengendalian internal pemerintah menjelaskan bahwa pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan secara continue yang dijalankan semua pegawai dalam suatu organisasi untuk memberikan keyakinan atas laporan keuangan. Semakin tinggi pengendalian internal yang diterapkan semakin rendah *fraud* akan terjadi. Hasil penelitian yang selaras juga diperoleh Widyaswari (2017) dan Jordy (2021) yang menyatakan kalau pengefektifan atas sistem pengendalian internal mempunyai sebuah pengaruh negatif signifikan kecenderungan kecurangan (*fraud*) di aspek akuntansi. Sedangkan penelitian (Laksmi & Sujana, 2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap *fraud*.

Kedua, penelitian sebelumnya berlangsung dan berfokus pada pengelolaan keuangan desa sebelum pandemi Covid-19, sedangkan penelitian ini berlangsung dan berfokus pada pengelolaan keuangan desa selama pandemi Covid-19. Alasan

pelaksanaan penelitian ini pada masa Covid-19 adalah dikarenakan sejak tahun 2020 Indonesia terserang pandemi Covid-19 yang tentunya berdampak dan membawa perubahan pada beberapa sektor, termasuk sektor pengelolaan keuangan desa. Dengan kedua tujuan tersebut, maka diharapkan mampu mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana Desa di masa pandemi Covid 19.

Dari beberapa pemaparan yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid 19. (Studi Empiris Pada Pemerintahan Desa Daerah Istimewa Yogyakarta)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud* pengelolaan dana Desa di masa pandemi Covid-19?
2. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud* pengelolaan dana Desa di masa pandemi Covid-19?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan dana Desa di masa pandemi Covid-19?
4. Apakah kompetensi berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengelolaan dana Desa di masa pandemi Covid-19?
5. Apakah jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan dana Desa di masa pandemi Covid-19?
6. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengelolaan dana Desa di masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang:

1. Pengaruh tekanan keuangan terhadap *fraud* pengelolaan dana Desa di masa pandemi Covid-19.
2. Pengaruh *ineffective monitoring* terhadap *fraud* pengelolaan dana Desa di masa pandemi Covid-19.
3. Pengaruh rasionalisasi terhadap *fraud* pengelolaan dana Desa di masa pandemi Covid-19.
4. Pengaruh kompetensi terhadap *fraud* pengelolaan dana Desa di masa pandemi Covid-19.
5. Pengaruh jabatan aparatur desa terhadap *fraud* pengelolaan dana Desa di masa pandemi Covid-19.
6. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap terjadinya *fraud* pengelolaan dana Desa di masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bidang sektor publik, khususnya dalam bidang *fraud* yang terjadi pada sektor lembaga pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang akan memperdalam bidang keilmuan penulis terutama dalam bidang sektor publik.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah sebagai sarana pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah (Desa) melalui informasi mengenai faktor-faktor yang bisa memberikan pengaruh perilaku kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh aparatur Desa.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian dapat digunakan sebagai informasi perihal apa saja yang bisa memberikan pengaruh akan terjadinya tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh aparatur Desa sehingga dapat mengantisipasinya dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.